



KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu - REDELONG

KERANGKA ACUAN KERJA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRY
HOUSE KP. KENAWAT (OTSUS)

SUMBER OTSUS
TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRY HOUSE KP. KENAWAT (OTSUS)

1. Latar Belakang

Kopi merupakan Tanaman yang sudah lama dibudidayakan oleh masyarakat Gayo yang sekarang sudah menjadi komoditas andalan ekspor, kopi merupakan sumber utama dari kehidupan masyarakat Gayo, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sangat tergantung dengan kopi, baik dalam bidang ekonomi maupun kebudayaan. Maka pentingnya Program Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik untuk menghasilkan kualitas hasil Pertanian khususnya Kopi pada masyarakat, salah satu aspek pendukung dari keberhasilan dinas Pertanian dan Pangan adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti tersedianya *Dry House* untuk memudahkan masyarakat menjemur kopi pasca panen dalam musim Penghujan, maka dengan adanya *Dry House* ini supaya nantinya meningkatkan derajat masyarakat yang setinggi – tingginya.

Di tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah Telah Memprogramkan PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRY HOUSE KP. KENAWAT (OTSUS) yang berlokasi di Kabupaten Bener Meriah, yang pendanaannya bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS). Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 44/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Penangan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*), Pasal 2 Pedoman Penangan Pasca Panen Hasil Pertanian Yang Baik (*Good Handling Practices*).

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRY HOUSE KP. KENAWAT (OTSUS) Kabupaten Bener Meriah dapat memudahkan akses Penjemuran Kopi Specialty dan meningkatkan produktifitas kopi Specialty pada masyarakat khususnya pada Kelompok Tani.

2. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Melaksanakan PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRY HOUSE KP. KENAWAT (OTSUS).

b. Tujuan

- Memudahkan Akses Penjemuran Kopi Specialty.
- Meningkatkan Kualitas kopi Specialty pada masyarakat khususnya pada Kelompok Tani.
- Untuk menunjang nilai tambah produk olahan kopi.

3. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Perencanaan ini agar tersedianya Sarana dan Prasarana Dry House untuk penjemuran kopi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 44/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Penangan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*), Pasal 2 Pedoman Penangan Pasca Panen Hasil Pertanian Yang Baik (*Good Handling Practices*).

4. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRY HOUSE KP. KENAWAT (OTSUS) di Kec. Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

5. Sumber Pendanaan

Biaya yang di perlukan untuk PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRY HOUSE KP. KENAWAT (OTSUS) Berasal dari DPA APBK Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 dengan nilai HPS sebesar Rp. 9.999.000,- (*Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) Termasuk pajak yang Berlaku.

6. ORGANISASI PENGGUNA BARANG / JASA

- a.K/L/P/D : Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
- b.OPD : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah
- c.PPK : Ir. ABADI

7. Data Dasar

Dasar dari PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRY HOUSE KP. KENAWAT (OTSUS) ini adalah memudahkan akses Penjemuran Kopi Specialty dan meningkatkan produktifitas kopi Specialty pada masyarakat khususnya pada Kelompok Tani bagi masyarakat khususnya bagi Kelompok tani.

8. Standar Teknis

Standar Teknis Bangunan Gedung adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi.

Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU Bangunan Gedung) mengatur setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi.

Standar teknis meliputi standar perencanaan dan perencanaan gedung, yaitu :

- a. Ketentuan tata bangunan, dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya meliputi ketentuan arsitektur bangunan Gedung dan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, dimuat dalam KRK yang disediakan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten secara elektronik dan didasarkan pada RDTR dan/atau RTBL.
- b. Ketentuan keandalan bangunan gedung, meliputi aspek keselamatan, Pertanian dan Pangan, kenyamanan, dan kemudahan.
- c. Ketentuan bangunan gedung di atas dan/atau di dalam tanah, dan/atau air dan/atau prasarana atau sarana umum, dilaksanakan sesuai standar perencanaan dan perancangan serta mempertimbangkan lokasi penempatan, arsitektur, sarana keselamatan, struktur, dan sanitasi.
- d. Ketentuan desain prototipe/purwarupa, disusun oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau masyarakat berdasarkan pemenuhan standar teknis, ketentuan pokok tahan gempa, kriteria desain sesuai dengan kebutuhan pembangunan, kondisi geologis dan geografis, ketersediaan bahan bangunan, serta kemudahan pelaksanaan konstruksi.
- e. Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung, meliputi pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
- f. Standar pemanfaatan bangunan Gedung. Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengelola bangunan gedung melalui divisi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, serta pemeriksaan berkala, atau penyedia jasa yang kompeten di bidangnya. Pemanfaatan dilakukan melalui pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, serta pemeriksaan berkala bangunan agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

Setiap pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, pengkaji teknis, dan/atau pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif.

Adapun sanksi administratif yaitu peringatan tertulis; pembatasan kegiatan pembangunan; penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; pembekuan PBG; pencabutan PBG; pembekuan SLF bangunan gedung; pencabutan SLF bangunan gedung; dan/atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

9. Studi-srudi Terdahulu

Sudah banyak studi terdahulu yang melakukan perencanaan khususnya perencanaan Lantai Jemur, maka dari itu pada tahapan ini yang paling utama adalah penentuan titik lokasi lantai jemur yang akan dibangun agar tidak tumbang tindih atas kepemilikan lahan yang dapat menyebabkan pemidahan lokasi menyebabkan terhambat dalam pelaksanaan pembangunan nanti. Jadi yang harus dipenuhi oleh kuasa pengguna anggaran yaitu fakta integritas kepemilikan lahan dan tidak mengalih fungsikan lahan selama 10 (Sepuluh) tahun. Selain itu studi dahulu dalam perencanaan yang kurang sempurna membuat pekerjaan tidak efisien baik kualitas dan kuantitas salah satunya pengguna jasa meminta atau menginginkan perubahan seperti *Change Contrac Order (CCO)* atau Perubahan Kontrak beserta Gambar Kerja.

10. Referensi Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4247).
- b. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- c. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4925).
- d. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587).
- e. PERMENPUPR No. 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- f. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 44/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Penangan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good*

Handling Practices), Pasal 2 Pedoman Penangan Pasca Panen Hasil Pertanian Yang Baik (*Good Handling Practices*).

- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

11. Ruang Lingkup

Lingkup pekerjaan ini adalah perencanaan pekerjaan Pembangunan Dry House Lantai Jemur Kec. Bukit (OTSUS) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah untuk tahun Anggaran 2024.

Penyedia jasa terdiri dari tim perencana lapangan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perencanaan pekerjaan fisik selama waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dengan menggunakan data lapangan yang diperoleh dari kontraktor, persyaratan dari spesifikasi teknis yang telah ditentukan, dan dokumen kontrak.

12. Keluaran/Output

Yang dihasilkan oleh Perencanaan ini adalah:

- 1) Tahap Konsep Rencana Teknis
- 2) Tahap Pra-rencana Teknis
- 3) Tahap Pengembangan Rencana
- 4) Tahap Rencana Detail
- 5) Tersusunya DED dan Gambar Pembangunan Dry House Kec. Bukit.
- 6) Laporan hasil Perencanaan.

13. Peralatan Material, Personil dan Fasilitas dari PPK

Pengguna Jasa akan menugaskan juga personil Tim Teknis dari instansi untuk melengkapi pekerjaan dari konsultan. Untuk fasilitas dari PPK hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin beserta perlengkapannya. Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa. Pengguna Jasa menyediakan kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi. Pengguna jasa

akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai Staf Teknik dan Staff Administrasi dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi.

14. Peralatan Material, Personil dan Fasilitas dari Penyedia Jasa Konsultasi

Untuk menjamin kualitas PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRY HOUSE KP. KENAWAT (OTSUS) Kebutuhan Bangunan Dinas Pertanian dan Pangan , disamping kompleksitas pekerjaan yang menjadi lingkup pekerjaan dari kegiatan ini, Penyedia Jasa Konsultasi yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan harus memiliki Peralatan, kualifikasi Personil Managerial dan Fasilitas dari PPK yang disyaratkan sebagai berikut:

1) Peralatan Meterial

Peralatan dalam perencanaan ini diantaranya:

- Akomodasi dan Ruang Kantor
- Alat ukur
- Laptop/computer, printer A4 dan A3 dan peralatan elektronik penunjang perencanaan
- Kendaraan dan Peralatan Kerja Lapangan

2) Personil

- *Team Leader/ Ketua Tim*

Tim Pendukung dalam melaksanakan perencanaan ini adalah *Team Leader/ Ketua Tim* minimal SI Teknik Sipil dengan pengalaman kerja pada Perencanaan Gedung minimal 1 tahun, memiliki SKA 201 Ahli Bangunan Gedung Muda.

- *Drafman*

Drafmen minimal D3 Teknik Sipil/Arsitek dengan pengalaman kerja pada Perencanaan Gedung minimal 1 tahun.

3) Fasilitas dari Penyedia Jasa Konsultasi

Fasilitas Penyedia jasa Konsultasi Memiliki Perusahaan dan Direksi Keet/ kantor.

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Konsultans

Lingkup Kewenangan bagi konsultasi adalah pelaksanaan kajian PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRY HOUSE KP. KENAWAT (OTSUS).

16. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kosnsultansi

- Melakukan konsultasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggran/ Pejabatan Pelaksana Teknis Kegiatan untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul masa pelaksanaan perencanaan.

- Mengadakan rapat secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali sebulan, dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pelaksana Kegiatan/Tim Teknis, Konsultan Perencana Teknis dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam perencanaan lapangan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima masing-masing pihak paling lambat satu minggu kemudian.
- Mengadakan rapat di luar jadwal rutin tersebut apabila dianggap perlu dan karena ada permasalahan mendesak yang perlu dipecahkan.
- Kinerja Perencana yang harus memenuhi standar hasil kerja Perencana yang berlaku dan disyaratkan.
- Hasil evaluasi perencanaan dan dampak yang ditimbulkan Ketepatan waktu pelaksanaan

17. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan ducting di lokasi yang dimaksud.

18. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Perkiraan jangka waktu penyelesaian PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRY HOUSE KP. KENAWAT (OTSUS), Kegiatan Perencana dilaksanakan sejak diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Dalam hal ini waktu yang disediakan untuk melaksanakan tugas kajian yang diberikan kepada Konsultan adalah selama adalah 30 (Tiga Puluh Lima) hari kalender.

17. Personil

No	Jabatan	Jumlah	Pendidikan	SKA/Pengalaman
1	Tim Leader/Ketua Tim	1	S1 Teknik Sipil	SKA Ahli Bangunan Gedung dengan Pengalaman 1 Tahun
2	Draftman	1	Minimal D3 Teknik Sipil/Arsitek	Ijazah D3 Teknik Sipil Pengalaman 1 Tahun

19. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Uraian Pekerja	Minggu			
		1	2	3	4
1	Persiapan				
2	Proses Lelang				
3	Pelaksanaan				
4	Pelaporan				

20. Pelaporan

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja laporan yang harus dibuat dan diserahkan oleh konsultan adalah

1) Laporan Pendahuluan

Yang berisi tentang data-data yang didapatkan pada saat survey pendahuluan, serta berisi rincian metodologi pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, tim pelaksanaan dan format- format yang akan digunakan dalam penyelesaian pekerjaan.

2) Laporan Antara

Laporan antara berisi tentang produk akhir dan perencanaan berupa Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Kerja.

3) Laporan Akhir terdiri dari ringkasan uraian laporan pendahuluan, pengolahan data, perhitungan-perhitungan perencanaan serta rumurs yang digunakan. Jadi laporan ini berisi ringkasan saran-saran dari semua pekerjaan yang telah dilaksanakan setelah kontrak ditanda tangani.

21. Pedoman Pengumpulan Data

Penyedia Jasa diwajibkan melaksanakan pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku dibidang/layanan pekerjaan Perencanaan.

22. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahsan dalam rangka alih pengetahuan kepda personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

Redelong, 16 April 2024

Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Bener Meriah

Kepala Dinas



Ir. ABADI
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19651003 199303 1 002